

**PERJANJIAN KERJASAMA
RSUD M. ZEIN PAINAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
DHARMA LANDBOUW PADANG**

Nomor : ~~08/ps~~ STIKes-YPDL/V/2014
503/002/ RSUD - D/1/2015

Pada hari ini senin tanggal dua puluh enam bulan mei tahun dua ribu empat belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Satria Wibawa, M.Kes
Jabatan : Direktur RSUD M. Zein Painan

Dalam hal ini bertindak selaku Direksi untuk dan atas nama RSUD M.Zein Painan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Rasyidah Rasyid, MPH
Jabatan : Ketua STIKes Dharma Landbouw Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Dharma Landbouw Padang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa STIKes Dharma Landbouw Padang Prodi S1 Keperawatan.

Untuk menguatkan berlangsungnya kerjasama tersebut dibuat Surat Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

BAB I

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

PIHAK PERTAMA bersedia bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sepakat dan mufakat untuk bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam menyelenggarakan persiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan/ penelitian bagi mahasiswa STIKes Dharma Landbouw Padang di RSUD M. Zein Painan.

**Pasal 2
TUJUAN**

Tujuan perjanjian kerjasama adalah meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan guna meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

OBJEK PERJANJIAN

1. Yang dimaksud dengan pelaksanaan kegiatan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama dibawah pengawasan pengelola dan pemberi data/ pembimbing atau pihak terkait.
2. Praktek Kerja Lapangan/ Penelitian yang diselenggarakan oleh mahasiswa meliputi semua pengumpulan data dari hasil pemeriksaan dan pelaksanaan praktek/ penelitian sebatas ruang lingkup dan wewenang mahasiswa sesuai dengan masalah yang dihadapi dan disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Kegiatan diklat yang mendukung proses kelancaran praktek kerja lapangan bagi mahasiswa STIKes Dharma Landbouw Padang Prodi S1 Keperawatan, meliputi persamaan persepsi institusi pendidikan dan kegiatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sepanjang disepakati kedua belah pihak.
4. Kegiatan penyelenggaraan praktek meliputi evaluasi penampilan klinik mahasiswa selama praktek dan evaluasi ujian praktek yang diselenggarakan di setiap ruangan yang digunakan di RSUD M. Zein Painan atau sesuai dengan kebutuhan kompetensi pendidikan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
5. Seluruh hasil kegiatan praktek/ penelitian dikelola oleh Direktur RSUD M. Zein Painan atau pihak yang diberi wewenang.

Pasal 4

PEMBAYARAN

1. Biaya sarana dan jasa pelayanan pemakaian Rumah Sakit seperti dalam pasal 1 diatas per paket adalah sesuai dengan pola tarif RSUD M. Zein Painan atau Perda yang berlaku.
2. Tanda terima pembayaran (Kuitansi) untuk seluruh kegiatan seperti tersebut dalam poin satu diatas akan dikeluarkan dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA atau yang didelegasikan.
3. Dalam menunjang proses kelancaran praktek klinik keperawatan PIHAK KEDUA bersedia membantu biaya-biaya lain yang disepakati dan administrasinya diatur oleh PIHAK KEDUA.

BAB II

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

1. 1 Menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pengelola/ pembimbing untuk membimbing peserta didik praktek/ penelitian.
1. 2 Menyediakan pembimbing lapangan yang bersama-sama dengan pembimbing dari PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas hasil kegiatan penyelenggaraan praktek mahasiswa.
1. 3 PIHAK PERTAMA bersama dengan PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kelancaran praktek yang diselenggarakan.
1. 4 Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KEDUA bila ada mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang melanggar disiplin sesuai peraturan yang berlaku.
1. 5 Memfasilitasi kegiatan yang mendukung proses kelancaran praktek kerja lapangan bagi mahasiswa STIKes Dharma Landbouw Padang Prodi S1 Keperawatan seperti dalam pasal 3 poin 3.

2. HAK PIHAK PERTAMA :

2. 1 Memperoleh biaya praktek dan lainnya sesuai dengan ketentuan/ pola tarif Rumah Sakit/ Perda yang berlaku.
2. 2 Memperoleh biaya peningkatan pelaksanaan kegiatan diklat praktek kerja lapangan bagi mahasiswa STIKes Dharma Landbouw Padang Prodi S1 Keperawatan keperawatan dan atau kegiatan lainnya yang dilakukan atas kesepakatan dengan pembiayaan kedua belah pihak yang bisa dipertanggungjawabkan.
2. 3 Mendapatkan penggantian sarana/ fasilitas yang terbukti rusak akibat dari kelalaian dalam kegiatan praktek/ penelitian yang dilakukan oleh peserta didik.
2. 4 Menetapkan jumlah peserta praktek/ penelitian sesuai dengan kemampuan dan daya tampung lahan yang ada.
2. 5 Menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan acuan yang berlaku.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- 1.1 Menyediakan tenaga pembimbing secara aktif membimbing peserta didik selama praktek.

- 1.2 Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam penyelenggaraan praktek/ penelitian/kegiatan di RSUD M. Zein Painan sesuai dengan program yang ditetapkan.
 - 1.3 Mengajukan program Praktek Kerja Lapangan/Penelitian kepada Direktur RSUD M. Zein Painan sebulan sebelum tanggal pelaksanaan praktek.
 - 1.4 Membiayai biaya operasional selama praktek/penelitian sesuai dengan pola tarif Rumah Sakit atau Perda yang berlaku.
 - 1.5 Membayar biaya peningkatan pelaksanaan kegiatan diklat Praktek Klinik Keperawatan dan atau kegiatan lain yang dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
 - 1.6 Melaksanakan serta mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di RSUD M. Zein Painan.
 - 1.7 Mengganti segala kerugian/kerusakan sarana dan prasarana akibat kelalaian yang dilakukan oleh peserta didik selama melaksanakan praktek.
 - 1.8 Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan ketentuan dan atau perundangan yang berlaku.
- 2. HAK PIHAK KEDUA:**
- 2.1 Memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh RSUD M. Zein Painan untuk keperluan praktek/penelitian/kegiatan yang mendukung kelancaran praktek kerja lapangan.
 - 2.2 Menerima hasil kegiatan penyelenggaraan praktek di RSUD M. Zein Painan.
 - 2.3 Menggunakan tenaga pembimbing RSUD M. Zein Painan untuk mendidik dan membimbing peserta didik.
 - 2.4 Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik dari tenaga pengelola dan pembimbing RSUD M. Zein Painan.

Pasal 7 PELAKSANAAN

Pelaksanaan dan jadwal praktek/penelitian/kegiatan yang mendukung proses kelancaran praktek kerja lapangan diatur atas kesepakatan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

BAB III

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Surat perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan ditetapkan serta dapat diperbaharui setelahnya.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 tahun.

BAB IV

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak dan dituangkan kedalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Jika terjadi kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing pihak memiliki dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah.

PIHAK PERTAMA
RSUD M.Zein Painan
Direktur Utama



Dr. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 96505311998031002



Dr. Rasyidah Rasvid, MPH
NIDN. 1003044210

A. TATA TERTIB PRE KLINIK

Secara umum tata tertib atau peraturan dalam Pre Klinik sesuai dengan tata tertib yang ada pada buku panduan umum Pre Klinik Program Studi S-1 Keperawatan STIKes Dharma Landbouw Padang.

diantaranya:

1. Waktu praktek mahasiswa adalah 6 hari kerja per minggu (termasuk hari libur)
2. Mahasiswa wajib membawa nursing kit
3. Mahasiswa wajib mengikuti jadwal dinas yang berlaku
4. Mahasiswa wajib memakai uniform dinas yang sudah ditentukan, menggunakan pakaian seragam dinas Pre Klinik Prodi S1 Keperawatan STIKes Dharma Landbouw Padang (pakaian putih-putih), sepatu warna putih, bagi wanita memakai jilbab sorong hitam, bagi yang tidak memakai jilbab diwajibkan memakai arnet, cap putih, tidak dianjurkan memakai sepatu hak tinggi dan perhiasan, papan nama di depan dada sebelah kanan, lambang di depan dada sebelah kiri.
5. Mengisi daftar hadir setiap hari sesuai ruangan dimana dinas
6. Kehadiran 100%, jika berhalangan hadir (sakit dan izin) wajib melapor ke pembimbing akademik dan klinik serta membuat surat yang ditanda tangani Pembimbing Klinik. Bagi mahasiswa yang sakit mendapat surat keterangan dari RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
7. Jika mahasiswa meninggalkan tempat praktek sebelum waktu praktek selesai, mahasiswa wajib lapor pada pembimbing yang ada dan wajib mengganti jam praktek sesuai kekurangan jam praktek.
8. Jika mahasiswa berhalangan hadir (sakit dan izin) harus mengganti praktek pada hari lain sesuai dengan jumlah hari ketidakhadiran dengan meminta tanda tangan kepada pembimbing/petugas yang dinas saat itu. Bagi yang tidak hadir tanpa keterangan jelas, wajib mengganti dinas pada hari lain dengan ketentuan 1 hari absen diganti 3 hari dinas dan meminta tanda tangan kepada pembimbing/petugas yang dinas pada saat itu. Jadwal untuk penggantian dinas tidak boleh mengganggu jadwal dinas lain.

B. SANKSI

Bagi mahasiswa yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, mahasiswa akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

